

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 108 /I02.5/SK/DS/2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM CIKAL HARAPAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Permata Sari Kecamatan Jonggol, Nomor : 032/YPS/8/00 tanggal 25 Agustus 2000.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Jonggol Nomor : 420/703-Sos tanggal 16 Nopember 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Jonggol, Nomor : 032/I02.5.11.PR/2001 tanggal 21 Mei 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada
• Nama Yayasan : Yayasan Permata Sari
• Alamat : Jl. Raya Cileungsi-Jonggol
Perum Citra Indah, Kecamatan Jonggol

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK
• Nama : TK. Islam Cikal Harapan IV